



**P U T U S A N**  
Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: TJETJEP KURNIA
Pangkat / NRP	: Serma / 21960187961274
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik
Kesatuan	: Pomdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 10 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pom Angkatan Darat Banta-bantaeng Blok D II No.2 Jl. Wijaya Kusuma Kel. Banta-bantaeng Kec. Rapocini Kota Makassar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danpomdam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IX/2017 tanggal 15 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/55/II/2017 tanggal 02 Pebruari 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/95/III/2017 tanggal 06 Maret 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/167/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/61-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/45-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017 tanggal 28 Juli 2017.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Kopda Pengadil Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahan Nomor TAP/51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/53/IV/2017 tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, dan Pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dan di warung kopi (Warkop) Jl. Kerung - kerung kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum di Pusdik Pom selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Bintara Pom setelah lulus ditempatkan di Denpom VII/6 Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 21960187961274.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Nursan (Saksi-6) pada tahun 2004 karena satu kesatuan di Mapomdam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan atasan dan bawahan.

c. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada tahun 2005 bertempat di salah satu rumah di Perumahan Tanjung Bunga bersama dengan Saksi-6.

d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dihubungi melalui telepon genggamnya oleh Kopda Nursan (Saksi-6) dan menanyakan siapa anggota Pomdam yang melaksanakan jaga di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dijawab oleh Terdakwa “ kalau untuk yang jaga di Rumah dinas tersebut, personel Pomdam tidak ada karena sudah di cabut” dijawab oleh Saksi “oh....kodong berarti sendirian kodong” lalu memberitahukan dan mengajak Terdakwa untuk saweran (patungan) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dijawab oleh Terdakwa “ kalau begitu tunggu saja” dan sekira pukul 23.47 Wita Terdakwa menghubungi

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-6 melalui pesan singkat (SMS) dan mengatakan “ saya menuju ke ST” (menuju ke situ).

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2017 d sekira pukul pukul 00.45 Wita Terdakwa mendatangi Saksi-6 di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 masuk kedalam rumah kosong dan duduk diruangan depan diatas pelbet lalu Terdakwa melobangi penutup botol aqua dengan menggunakan gunting kecil kemudian Terdakwa memasang sedotan putih yang masih utuh yang dibawa Terdakwa dan satu sedotan lagi (sedotan teh kotak) bekas minuman Saksi-6 selanjutnya setelah sedotan kedua sedotan tersebut terpasang pada botol aqua selanjutnya Terdakwa memasangkan kaca/pirex lalu memasukan Sabu-sabu dan dibakar dengan menggunakan api korek gas kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menghisap Sabu-sabu tersebut secara bergantian setelah Sabu-sabu tersebut habis lalu Saksi-6 menyerahkan kaca/pirex kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa untuk mengganti uang saweran (patungan) tersebut.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Dansatlak Lidpam Pomdam VII/Wrb untuk mencari rumput yang akan di tanami di Mapomdam VII/Wrb setelah mendapatkan perintah tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil mobil dan langsung berangkat menuju ke Komplek Tanjung Bunga untuk menemui rekan Terdakwa a.n. Sdr. Rajab setelah bertemu dengan Sdr. Rajab kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Rajab untuk mencarikan rumput yang dicari oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. Kerung-kerung Kota Makassar untuk menemui rekan Terdakwa a.n. Sdr. Budi guna meminta dukungan dana yang Terdakwa butuhkan guna pembelian rumput yang di akan tanam di halaman Mapomdam VII/Wrb selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk minum kopi di salah satu warung kopi (warkop) setibanya Terdakwa dan Sdr. Budi di warung kopi kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi bercerita sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi memesan minuman jenis bir lalu Terdakwa dan Sdr. Budi mengkonsumsi minuman bir tersebut dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi minuman bir saat itu Terdakwa merasakan ada kelainan atau kejanggalan dari rasa bir tersebut lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Budi “jangan-jangan minuman bir tersebut dicampur dengan Narkoba dijawab oleh Sdr. Budi “masa saya mau campur itu” karena Terdakwa curiga dengan minuman bir tersebut kemudian Terdakwa tidak mengkonsumsi lagi minuman tersebut.

g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.15 Wita personil dari pomdam VII/Wrb a.n. Mayor Cpm Suhendro, Lettu Cpm F.M. Pasaribu, Sertu G. Antoris Siallagan, Sertu Jumadil dan Sertu Marlin (Saksi-2) datang rumah rumah Terdakwa di Asrama Pom Angkatan Darat Banta-bantaeng Barak D II No. 2 JL. Wijaya Kusuma Kel. Banta-banteng Kec. Rappocini Kota

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan penggeledahan dan setelah personil Pomdam VII/Wrb tersebut berada di rumah Terdakwa kemudian personil Pomdam VII/Wrb langsung melakukan penggeledahan rumah dan hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan :

- 1 (satu) ujung pirex/kaca bekas
- 2 (dua) pipet warna putih utuh
- 3 (tiga) potong pipet warna putih
- 1 (satu) ujung sedotan hitam
- 3 (tiga) korek gas tertutup
- 2 (dua) korek gas tanpa penutup
- 4 (empat) sumbu api korek gas
- 1 (satu) tas ransel gurun warna abu-abu

h. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa tidak memperoleh ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

i) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO.LAB :165/NNF/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSt,Mk,M.A.P telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Serma Tjetjep Kurnia Nrp 21960187961274 di simpulkan Positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO. LAB : 166/NNF/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSt,Mk,M.A.P. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) batang pipet plastic putih, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex dan 1 (satu) batang pipet plastik hitam milik Serma Tjetjep Kurnia Nrp 21960187961274 di simpulkan Positif mengandung Metamfetamina.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, dan Pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dan di warung kopi (Warkop) Jl. Kerung - kerung kota Makassar, atau

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai tindakannya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum di Pusdik Pom selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Bintara Pom setelah lulus ditempatkan di Denpom VII/6 Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 21960187961274.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Nursan (Saksi-6) pada tahun 2004 karena satu kesatuan di Mapomdam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan atasan dan bawahan.

c. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada tahun 2005 bertempat di salah satu rumah di Perumahan Tanjung Bunga bersama dengan Saksi-6.

d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dihubungi melalui telepon genggamnya oleh Kopda Nursan (Saksi-6) dan menanyakan siapa anggota Pomdam yang melaksanakan jaga di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dijawab oleh Terdakwa “ kalau untuk yang jaga di Rumah dinas tersebut, personel Pomdam tidak ada karena sudah di cabut” dijawab oleh Saksi “oh....kodong berarti sendirian kodong” lalu memberitahukan dan mengajak Terdakwa untuk saweran (patungan) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dijawab oleh Terdakwa “ kalau begitu tunggu saja” dan sekira pukul 23.47 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui pesan singkat (SMS) dan mengatakan “ saya menuju ke ST” (menuju ke situ).

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2017 d sekira pukul pukul 00.45 Wita Terdakwa mendatangi Saksi-6 di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 masuk kedalam rumah kosong dan duduk diruangan depan diatas pelbet lalu Terdakwa melobangi penutup botol aqua dengan menggunakan gunting kecil kemudian Terdakwa memasang sedotan putih yang masih utuh yang dibawa Terdakwa dan satu sedotan lagi (sedotan teh kotak) bekas minuman Saksi-6 selanjutnya setelah sedotan kedua sedotan tersebut terpasang pada botol aqua selanjutnya Terdakwa memasang kaca/pirex lalu memasukan Sabu-sabu dan dibakar dengan

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan api korek gas kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menghisap Sabu-sabu tersebut secara bergantian setelah Sabu-sabu tersebut habis lalu Saksi-6 menyerahkan kaca/pirex kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa untuk mengganti uang saweran (patungan) tersebut.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Dansatlak Lidpam Pomdam VII/Wrb untuk mencari rumput yang akan di tanami di Mapomdam VII/Wrb setelah mendapatkan perintah tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil mobil dan langsung berangkat menuju ke Komplek Tanjung Bunga untuk menemui rekan Terdakwa a.n. Sdr. Rajab setelah bertemu dengan Sdr. Rajab kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Rajab untuk mencari rumput yang dicari oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menuju ke Jl. Kerung-kerung Kota Makassar untuk menemui rekan Terdakwa a.n. Sdr. Budi guna meminta dukungan dana yang Terdakwa butuhkan guna pembelian rumput yang di akan tanam di halaman Mapomdam VII/Wrb selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk minum kopi di salah satu warung kopi (warkop) setibanya Terdakwa dan Sdr. Budi di warung kopi kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi bercerita sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi memesan minuman jenis bir lalu Terdakwa dan Sdr. Budi mengkonsumsi minuman bir tersebut dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi minuman bir saat itu Terdakwa merasakan ada kelainan atau kejanggalan dari rasa bir tersebut lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Budi "jangan-jangan minuman bir tersebut dicampur dengan Narkoba" dijawab oleh Sdr. Budi "masa saya mau campur itu" karena Terdakwa curiga dengan minuman bir tersebut kemudian Terdakwa tidak mengkonsumsi lagi minuman tersebut.

g. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.15 Wita personil dari pomdam VII/Wrb a.n. Mayor Cpm Suhendro, Lettu Cpm F.M. Pasaribu, Sertu G. Antoris Siallagan, Sertu Jumadil dan Sertu Marlin (Saksi-2) mendatang rumah Terdakwa di Asrama Pom Angkatan Darat Barak D II No. 23 Jl. Wijaya Kusuma No.2 Kota Makassar Kel. Banta-banteng Kec. Rappocino Kota Makassar untuk melakukan penggeledahan dan setelah personil Pomdam VII/Wrb tersebut berada di rumah Terdakwa kemudian personil Pomdam VII/Wrb langsung melakukan penggeledahan rumah dan hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan :

- 1 (satu) ujung pirex/kaca bekas
- 2 (dua) pipet warna putih utuh
- 3 (tiga) potong pipet warna putih
- 1 (satu) ujung sedotan hitam
- 3 (tiga) korek gas tertutup
- 2 (dua) korek gas tanpa penutup
- 4 (empat) sumbu api korek gas
- 1 (satu) tas ransel gurun warna abu-abu

h. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa tidak memperoleh ijin yang sah dari

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO.LAB :165/NNF/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSt,Mk,M.A.P telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Serma Tjetjep Kurnia Nrp 21960187961274 di simpulkan Positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO. LAB : 166/NNF/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSt,Mk,M.A.P. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) batang pipet plastic putih, 3 (tiga) potongan pipet plastikputih,1 (satu) batang pipet kaca/pirex dan 1 (satu) batang pipet plastik hitam milik Serma Tjetjep Kurnia Nrp 21960187961274 di simpulkan Positif mengandung Metamfetamina.

j. Bahwa Terdakwa seharusnya sebagai penegak hukum harusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui dan kenal dengan Kopda Nursan (Saksi-6) merupakan pengedar, pemakai/pengguna Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penjara selama 2 (dua) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan semnetara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) ujung pirex/kaca bekas
- 2 (dua) pipet warna putih utuh
- 3 (tiga) potong pipet warna putih
- 1 (satu) ujung sedotan hitam
- 3 (tiga) korek gas tertutup
- 2 (dua) korek gas tanpa penutup
- 4 (empat) sumbu api korek gas
- 1 (satu) ransel gurun warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto pengeledahan rumah Terdakwa.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO.LAB :165/NNF/V/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSt,Mk,M.A.P.
- 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO. LAB : 166/NNF/V/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs Samir,SSt,Mk,M.A.P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/ PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TJETJEP KURNIA, Serma NRP. 21960187961274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

### 1) Barang-barang :

- 1 (satu) ujung pirex/kaca bekas
- 2 (dua) pipet warna putih utuh
- 3 (tiga) potong pipet warna putih
- 1 (satu) ujung sedotan hitam
- 3 (tiga) korek gas tertutup
- 2 (dua) korek gas tanpa penutup
- 4 (empat) sumbu api korek gas
- 1 (satu) ransel gurun warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

### 2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto pengeledahan rumah Terdakwa
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO.LAB :165/NNF/V/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSi,Mk,M.A.P
- 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO. LAB : 166/NNF/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr. Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/61-K/PM.III-16/AD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

3. Terdakwa tidak mengajukan Memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 25 Juli 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Kopda Nursan pada tahun 2004 karena satu kesatuan di Mapomdam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Kopda Nursan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2005 bertempat di salah satu rumah di Perumahan Tanjung Bunga.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dihubungi melalui telepon genggamnya oleh Kopda Nursan dan menanyakan siapa anggota Pomdam yang

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan jaga di rumah kosong (eks gusuran) rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dijawab oleh Terdakwa "kalau untuk yang jaga di Rumah dinas tersebut, personel Pomdam tidak ada karena sudah di cabut" dijawab oleh Saksi "oh...kodong berarti sendirian kodong" lalu Kopda Nursan mengajak Terdakwa untuk saweran (patungan) membeli Sabu-sabu dijawab oleh Terdakwa "kalau begitu tunggu saja" dan sekira pukul 23.47 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui pesan singkat (SMS) dan mengatakan "saya menuju ke ST" (menuju ke situ).

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa tiba di Rumah dinas Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat No E 8 Kota Makassar dengan jarak lebih kurang 200 meter dari kantor Denpom VII/3 lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah dinas tersebut dan bertemu dengan Kopda Nursan, setelah bertemu dengan Kopda Nursan kemudian Kopda Nursan merogoh sakunya sambil berkata kepada Terdakwa "ayo bang saweran/patungan beli sabu-sabu", kemudian Kopda Nursan meminta kepada Terdakwa agar menghubungi teman Terdakwa yang biasa menjual sabu-sabu, namun dijawab oleh Terdakwa "kamu aja banyak kok teman penjual begitu", lalu Kopda Nursan menghubungi seseorang sedangkan Terdakwa keluar dari rumah dinas menuju mobil Terdakwa untuk mengambil rokok.

5. Bahwa benar saat Terdakwa ingin kembali ke dalam rumah dinas, Terdakwa mendengar suara motor mendekati pintu gerbang lalu pengendaranya bertanya kepada Terdakwa "ada pak Nursan", kemudian Terdakwa mendatangi Kopda Nursan di dalam rumah dinas sambil mengatakan "ada temanmu di luar" lalu Kopda Nursan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada teman Kopda Nursan yang baru datang kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Kopda Nursan "berapa ini nur" dijawab Kopda Nursan "dua ratus bang" setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah dinas untuk menemui teman Kopda Nursan setelah bertemu kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut lalu teman Kopda Nursan memberikan bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa yang didalamnya Terdakwa lihat ada saset plastik berisi sabu-sabu berbentuk menyerupai serbuk kristal bening kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas dan saat itu Terdakwa melihat Kopda Nursan sedang merakit alat untuk menghisap sabu-sabu setelah menyerahkan sabu-sabu kepada Kopda Nursan.

6. Bahwa benar setelah Kopda Nursan menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya duduk di ruangan depan di atas pelbet lalu Terdakwa melobangi penutup botol aqua dengan menggunakan gunting kecil kemudian Terdakwa memasang sedotan putih yang masih utuh yang dibawa Terdakwa dan satu sedotan lagi (sedotan teh kotak) bekas minuman Saksi-6 Sdr. Surya Arifin kemudian setelah sedotan kedua sedotan tersebut terpasang pada botol aqua selanjutnya Terdakwa memasang kaca/pirex lalu memasukan sabu-sabu dan dibakar dengan menggunakan api korek gas kemudian Terdakwa dan Kopda Nursan menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga sabu-sabu tersebut habis.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Denpom VII/6 oleh

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatuk diopain Kapten Cpm Syafruddin Hutasuhut didampingi oleh petugas dari Denpom VII/6 menggunakan test pack namun hasilnya buram, sehingga sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb kemudian Terdakwa disuruh mengakui perbuatannya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 Nursan sesuai keterangan Saksi-3 kepada Wadanpomdam VII/Wrb, namun Terdakwa menjawab "Apa saya mau mengakui perbuatan yang saya tidak lakukan", lalu sekira pukul 23.00 Wita urine Terdakwa diambil lagi kemudian diperiksa menggunakan test pack, lalu Pa Jaga (Lettu Cpm Pasaribu) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba, lalu ditahan di Staltahmil Pomdam VII/Wrb sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wita petugas dari Pomdam VII/Wrb melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Aspom Banta-banteng Jl. Wijaya Kusuma No.2 Kota Makassar dan menemukan tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa yang tergantung di kamar belakang yang digunakan sebagai gudang tempat sepatu yang berada di depan kamar mandi yang berisi :

- 1 (satu) ujung pirex/kaca bekas;
- 2 (dua) pipet warna putih utuh;
- 3 (tiga) potong pipet warna putih;
- 1 (satu) ujung sedotan hitam;
- 3 (tiga) korek gas tertutup;
- 2 (dua) korek gas tanpa penutup;
- 4 (empat) sumbu api korek gas;
- 1 (satu) ransel gurun warna abu-abu.

9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan alat hisap sabu-sabu tersebut dari Saksi-6 Surya Arifin pada akhir bulan Desember 2016 di Hotel Continent Panakukang Makassar.

10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar NO.LAB :165/NNF//2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Muda Tk I Sdr.Hasura Mulyani,Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir,SSt,Mk,M.A.P menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 368/2017/NNF milik tersangka Serma Tjetjep Kurnia NRP 21960187961274 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2005 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
12. Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum dengan mengkonsumsi Narkoba bersama Kopda Nursan tanpa seijin dokter sehingga merusak kesehatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana pokok tersebut perlu dikurangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2017 karena ajakan Kopda Nursan.

2. Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah Kopda Nursan dan Terdakwa tidak aktif dalam tindak pidana yang menjadikan perkara saat ini.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperingan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan memahami program pemerintah pada umumnya dan program TNI pada khususnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika karena bangsa Indonesia saat ini sedang gencar memerangi bencana Narkotika dengan mencanangkan Darurat Narkotika, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer adalah penegak hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran termasuk pelaku penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan Terdakwa karena bukan hanya menyulitkan pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, juga dapat merusak citra Kesatuan Polisi Militer dimata prajurit TNI.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, atas nama Terdakwa, Tjetjep Kurnia, Serma NRP 21960187961274, sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TJETJEP KURNIA Serma NRP 21960187961274.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok sehingga amarnya sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini diterbitkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Reki Irene Lumme, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

**Parman Nainggolan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

**Moch. Afandi, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Handaka, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Agus Handaka, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2920086530168